



Judul : Ditjen Pajak dan BPJS Kesehatan Bertukar Informasi
Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

JAMINAN SOSIAL

Ditjen Pajak dan BPJS Kesehatan Bertukar Informasi

JAKARTA, KOMPAS — Data milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan diintegrasikan untuk membangun ekosistem program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Pertukaran informasi di antara kedua lembaga dilakukan untuk meningkatkan level kepatuhan peserta JKN.

Pertukaran informasi ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang diluncurkan pada 3 Februari 2022. Presiden memberikan instruksi khusus bagi 30 kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah, terkait jalannya program JKN.

Khusus untuk Menteri Keuangan, Presiden memberikan empat instruksi, salah satunya terkait pertukaran data antara Direktorat Jenderal (Ditjen)

Pajak Kementerian Keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan peserta JKN.

Dihubungi pada Rabu (9/3/2022), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengatakan, saat ini sudah terjalin kesepakatan kerja sama antara pihak direktorat dan BPJS Kesehatan.

"Pertukaran data hanya digunakan untuk tujuan kerja sama serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait implementasi, saat ini masih disusun aturan teknis terkait pelaksanaannya. Penjelasan lebih lanjut akan dilakukan ketika turunan aturan (Inpres No 1/2022) terbit," tuturnya.

Selain melakukan pertukaran data, Presiden juga menginstruksikan Menteri Keuangan untuk menyiapkan regulasi da-

lam rangka mendukung kelancaran pembayaran iuran kepesertaan anggota keluarga dari pekerja penerima upah di lingkungan instansi pemerintah pusat.

Di samping itu, Menteri Keuangan juga diminta menjaga kesinambungan pendanaan program JKN serta melakukan pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap pemerintah daerah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya menyatakan, berbagai upaya juga akan dilakukan untuk memperluas kepesertaan program JKN. Kolaborasi pun akan diperkuat bersama lintas sektor untuk mendukung hal tersebut.

"Kita telah menargetkan setidaknya pada 2022 ini cakupan kepesertaan JKN bisa menjadi 244,9 juta jiwa sehingga pada

2024 nanti kita bisa mencapai kepesertaan sampai 98 persen dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia," ujarnya. Saat ini, kepesertaan BPJS Kesehatan mencakup 86 persen penduduk Indonesia.

Terkait peningkatan mutu layanan, ia menyampaikan, inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi akan ditingkatkan. Salah satunya, memperluas penerapan sistem antrean daring di fasilitas kesehatan. Melalui sistem ini, diharapkan waktu tunggu pasien di fasilitas kesehatan bisa dikurangi.

Dalam inpres tersebut, BPJS Kesehatan juga mendapat tugas memperluas kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Ditargetkan sebanyak 24.430 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 3.000 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut sudah terdaftar bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (DIM)